



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pramuka Kecamatan Muara Bulian Kode Pos 36613

Telepon (0743) 21038 - 21171, Faks. (0743) 21038

Website : www.pdk.batangharikab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BATANGHARI
NOMOR : 359 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA API
NURURROHIM BATANG HARI KECAMATAN MUARA TEMBESI KABUPATEN
BATANGHARI PROVINSI JAMBI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BATANGHARI**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi dan tata tertib administrasi pengelolaan pendidikan serta untuk mendukung program wajib belajar dua belas tahun dan untuk menambah daya tampung siswa maka perlu adanya penambahan sekolah swasta di Kabupaten Batang Hari;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari tentang pendirian Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Api Nururrohim Batang Hari Kecamatan Muara Tembesi ;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50);
 2. Peraturan Bupati Batanghari Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Batang hari Tangguh'
- Memperhatikan** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60), 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran Negara Republic Indonesia 5587;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412); sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah nomor 55 Tahun 1998, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150); sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 112, tambahan lembaran negara republic Indonesia 5157;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 tahun 2007 tentang wajib belajar dua belas tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2007 Nomor 7);
6. Peraturan Batang Hari Nomor 33 Tahun 2010 tentang kependidikan tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja dinas pendidikan dan kebudayaan;

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 6 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
 2. Peraturan menteri kependidikan dan kebudayaan nomor 25 tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegritas secara elektronik sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 3. Surat kepala Sekolah Menengah Pertama Api Nururrohim Batang Hari nomor : 12/YPPNR-BH/RBM/VII/2025 tanggal 1 Juli 2025 perihal permohonan izin operasional penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Api Nururrohim Batang Hari Kecamatan Muara Tembesi ;
 4. Surat Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Batang Hari tentang kelayakan izin operasional Sekolah Menengah Pertama Kecamatan Muara Tembesi;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANGHARI TENTANG PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA API NURURROHIM BATANG HARI KECAMATAN MUARA TEMBESI**

Yayuna

25 Mei 2026 08.56

- PERTAMA** : Menetapkan pendirian dan izin operasional sekolah menengah pertama Api Nururrohim Batang Hari Kecamatan Muara Tembesi
Nama : SMP Api Nururrohim Batang Hari
Alamat : Jl. Keramat Johor.Rt 03 Desa Rambutan Masam Kec.Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama Api Nururrohim Batang Hari Kecamatan Muara Tembesi sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU Dioperasikan pada tahun 2023/2024
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Administrasi Umum Anggaran Yayasan Sekolah Menengah Pertama Api Nururrohim Batang Hari Kecamatan Muara Tembesi dan subsidi yang revelan dari pemerintah
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN
PADA TANGGAL : 08 Desember 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Bapak Gubernur Provinsi Jambi di Jambi.
3. Bapak Bupati Batang Hari di Muara Bulian.
4. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi.
5. Ketua DPRD Kabupaten Batanghari di Muara Bulian.
6. Arsip.

Yayuna

25 Mei 2026 08.56